

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di tengah zaman modern saat ini sudah membawa perubahan pada permasalahan jual beli yakni memanfaatkan sebuah media sosial ketika hendak melakukan transaksi jual beli yang telah menjadikan proses jual beli lebih cepat dan mudah. Berbagai tata cara menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan menggunakan media online kapanpun dimanapun, dan siapapun. Tidak harus mempertemukan kedua pihak yang bertransaksi secara langsung, ini yang menjadikan transaksi lebih mudah dan cepat dikarenakan perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di bidang perdagangan disebut dengan perdagangan elektronik. Dimana antara pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung tetapi hanya bertransaksi melalui media online/internet. Jual beli dengan media internet disebut *electronic commerce* (*E- Commerce*) yang tidak asing di dunia bisnis yang terdapat pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>1</sup> Praktik *e-commerce* terus berkembang dalam transaksi jual beli, antara lain terciptanya model transaksi jual beli *Dropshipping*. Jenis transaksi ini merupakan suatu transaksi dimana pelaku *Dropshipping* hanya memasarkan produk milik orang lain melalui media

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201

sosial di internet seperti Whatsapp dan Facebook, produk itu berupa barang yang bukan ciptaannya sendiri.

Alasan banyak pebisnis pemula meminati model bisnis secara *Dropshipping* ini karena modal yang dikeluarkan kecil bahkan bisa tanpa modal, dan tidak pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikan dengan memasang foto melalui media social Whatsapp dan Facebook, dengan memberikan informasi kriteria barang dan harga. Barang dalam transaksi ini di dapat dari kerjasama dengan perusahaan yang memiliki barang sesungguhnya disebut Produsen atau *Supplier*. Seorang *Dropship* atau pemilik toko online tidak pernah menyimpan barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang akan langsung dikirim oleh *Supplier* atas nama *Dropshipper*. Sedangkan, konsumen yang membeli barang dari *Dropship* (toko online) tidak tau dimana keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya yang memiliki barang tersebut.

Proses dalam transaksi jual beli dalam Islam memiliki banyak peraturan yang wajib di perhatikan agar dalam jual beli tersebut hukumnya sah. Transaksi jual beli dalam Islam menjelaskan bahwa pihak yang bertransaksi bertemu secara langsung dengan menghadirkan benda yang dibeli ketika terjadi akad ataupun tanpa menghadirkan benda yang dipesan oleh konsumen.<sup>2</sup>

Islam memberitahukan ketentuan dalam bermuamalah dengan aturan ekonomi yang jelas. Kegiatan jual beli sangat diperhatikan dan dimuliakan

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120

oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu.

Transaksi *Dropshipping* memunculkan banyak pertanyaan akan hukumnya yang belum pasti karena masih ada unsur *Gharar*/Ketidakjelasan dalam transaksi. Sering terjadi kerugian atas praktik tersebut, khususnya saat berbelanja lewat whatsapp dan facebook, seperti barang yang tidak sesuai, barang cacat, barang tidak datang dan penolakan dari penjual saat konsumen menginginkan untuk menukar.

Dalam Islam risiko yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi seperti adanya penipuan dan lainnya maka hal tersebut harus dicegah dengan memberi solusi-solusi agar transaksi jual beli menjadi sah menurut *syara'*. Pertanggung jawaban risiko merupakan tanggung jawab *supplier* terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggungjawab yang harus diberikan oleh *supplier* kepada pembeli yaitu berupa mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang diiklankan atau membatalkan jual beli (*khiyar*).

Sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem

jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada di tangan pemilik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS JUAL BELI SECARA DROPSHIPPING MELALUI WHATSAPP DAN FACEBOOK MENURUT HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Dropshipping Melalui Whatsapp Dan Facebook Ditinjau Dari Hukum Islam?”**

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

- a. Untuk mengungkapkan data dan informasi tentang jual beli dropshipping melalui whatsapp dan facebook menurut hukum Islam,
- b. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Dropshipping melalui Whatsapp dan Facebook.

## D. Manfaat Penelitian

Dari pengkajian dan analisis data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berfaedah terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya dan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu pengetahuan dibidang hukum sebagai bahan kepustakaan untuk referensi atau penelitian serupa.

### 2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini selanjutnya penulis berharap ada manfaatnya bagi semua pihak yang terkait, khususnya mengenai jual beli dropshipping melalui whatsapp dan facebook menurut hukum Islam.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>3</sup> Menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual, artinya memperjual belikan barang.<sup>4</sup> Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm.75.

sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.<sup>5</sup>

Jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya dengan sesuatu benda dan pihak yang satunya membayar benda tersebut dengan harga yang telah diperjanjikan, akan tetapi biasanya didahului dengan tawar-menawar terlebih dahulu. bila telah terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual-beli tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah tukar menukar antara benda dengan benda.<sup>7</sup> Dalam bukunya, Labib menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu harta benda dengan alat pembayaran yang sah (uang) atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan akad penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut ketentuan tertentu yang sudah diatur oleh syara.<sup>8</sup>

Jual beli adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, agar terjadi perjanjian yang sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut;

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, hlm. 158.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti), hal. 317

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.167

<sup>8</sup> Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jamaah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm.724

- 1) Sepakat, mereka saling sepakat untuk mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan;
- 2) Cakap Hukum, Memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; Perikatan menyangkut suatu hal yang dapat dilakukannya perjanjian seperti jual beli
- 4) Suatu sebab yang halal. Suatu perikatan tidak boleh melanggar Peraturan yang ada.<sup>9</sup>

Dua syarat pertama, merupakan syarat subyektif, karena mengenai pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai suatu hal dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kata sepakat maka pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, menyetujui tentang hal pokok dari isi perjanjian yang dilakukan.

Pengertian *dropship* yaitu teknik pemasaran produk oleh penjual, ia tidak harus membeli dan menyetok barang yang dipasarkan, dan ketika *dropshipper* menerima order, *dropshipper* akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke *supplier*/ produsen. Adapula yang mengatakan, *dropship* merupakan cara pemasaran online dimana *dropshipper* tidak menyetok barang dan mengirimkan barang kepada konsumen karena kegiatan tersebut dilakukan oleh *supplier* atau produsen.

*Dropshipping* merupakan suatu model jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak ia miliki dan tidak menyetok barangnya. Penjual

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm. 17

hanya memposting foto barang sebagai contoh yang didapat dari *supplier*, apabila ada yang memesan maka *supplier* mengirimkan barang atas nama *dropship* kepada pembeli.<sup>10</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan barang hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujui dan disepakatinya.

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah dan halal apabila transaksi tersebut telah memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam, mengenai rukun jual beli terdapat beberapa jenis pendapat ulama. Menurut pendapat madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan dari penjual). Menurut madzab ini yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (sama-sama suka tanpa adanya paksaan) dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.

---

<sup>10</sup> Purnomo Hadi Catur, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 16

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan.

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara'', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi sangat berpengaruh pada kemajuan di bidang perdagangan. Dulu sebuah transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis/tempat, namun dengan adanya internet maka jarak yang jauh bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya sebuah transaksi antara dua pihak yang bertransaksi. Sekarang ini, berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media internet, dalam akun media social seperti whatsapp dan facebook, baik menjual barang maupun jasa.<sup>11</sup>

Dalam transaksi jual beli menggunakan internet atau social media seperti whatsapp dan facebook, barang yang tersedia pada media sosial merupakan ijab dan pengisian orderan serta pengiriman barang melalui aplikasi whatsapp atau facebook yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Sedangkan, barang hanya dapat dilihat melalui gambarnya serta dijelaskan secara detail tentang spesifikasinya.

---

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 18-20

Jual beli ini bisa di takhrij menggunakan bai'at ghaib ala ash shifat (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, karena bentuk barang yang diperjualbelikan tidak dapat disaksikan secara langsung, dan hanya sebatas gambar serta penjelasan spesifikasinya, Contohnya seperti membeli barang yang ada dalam kardus/kotak, barang tersebut hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata serta gambar).

Ketika melakukan transaksi jual beli harus berlandaskan pada prinsip syariah. Demikian pula unsur yang ada pada barang, yang perlu diperhatikan dalam Jual Beli *Dropshipping* adalah “hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam proses akad maupun hasil yang diperjanjikan, para pihaknya tidak ada yang menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maisyr), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang yang najis (najsy), serta tidak mengandung unsur riba.”<sup>12</sup>

*Dropshipper* harus menyerahkan hak milik atas barang kepada konsumen, bukan hanya kekuasaannya. Si penjual harus menyatakan secara tegas tujuan mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak sesuai akan menjadi sebuah kerugian. Penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peneasuransi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207

Penjual memiliki kewajiban untuk menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) pada barang yang akan dijualnya sehingga membuat barang tersebut tidak bisa dipakai untuk keperluan atau dapat mengurangi manfaat pemakaian pada barang, sehingga, apabila si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, mungkin si pembeli tidak akan mau membeli barang itu, atau mau membeli namun dengan harga yang murah.

*Dropshipper* wajib menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali ia telah membuat perjanjian bahwa ia tidak memiliki kewajiban menanggung sesuatu apa pun.

Kewajiban pokok dari konsumen yakni memberikan bayaran sesuai harga tatas barang yang dibelinya, pada waktu dan di tempat sesuai kesepakatan yang telah ditentukan keduanya. Apabila saat membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

*Dropshipping* yang sebagaimana adalah bentuk dari sistem jual-beli *online* tentu saja diharuskan adanya sebuah regulasi untuk mengaturnya. Adapun cakupan regulasi dalam *dropshipping* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada dasarnya *dropshipping* merupakan bentuk dari jual- beli. Dengan mengacu bentuk tersebut, maka *dropshipping* cakupan regulasi KUH Perdata, yang ditandai dengan Pasal 1458 yang berbunyi “*Jual-beli telah dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak bila telah tercapainya suatu kesepakatan tentang suatu barang berserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belumlah dibayar*”.<sup>36</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Proses dalam transaksi jual beli dalam Islam memiliki banyak peraturan yang wajib di perhatikan agar dalam jual beli tersebut hukumnya sah. Transaksi jual beli dalam Islam menjelaskan bahwa pihak yang bertransaksi bertemu secara langsung dengan menghadirkan benda yang dibeli ketika terjadi akad ataupun tanpa menghadirkan benda yang dipesan oleh konsumen.

Islam memberitahukan ketentuan dalam bermuamalah dengan aturan ekonomi yang jelas. Kegiatan jual beli sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu.

Dalam transaksi jual beli ada satu sifat penting dan harus diterapkan dalam transaksi jual beli. Faktornya yaitu kejujuran, karena hal tersebut sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Pada umumnya manusia cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang

sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Namun, cara yang tidak sesuai hukum Islam pasti akan membawa mudharat bagi mereka dan hal itu merupakan yang dilarang oleh Allah.

Transaksi *Dropshipping* memunculkan banyak pertanyaan akan hukumnya yang belum pasti karena masih ada unsur *Gharar*/Ketidakjelasan dalam transaksi. Sering terjadi kerugian atas praktik tersebut, khususnya saat berbelanja lewat whatsapp dan facebook, seperti barang yang tidak sesuai, barang cacat, barang tidak datang dan penolakan dari penjual saat konsumen menginginkan untuk menukar.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.”<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang dimaksud penelitian hukum normatif, diketahui mencakup:

- a. inventarisasi hukum positif;

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h, 47.

- b. menemukan asas dan doktrin hukum;
- c. menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto;
- d. penelitian terhadap sistematika hukum;
- e. penelitian terhadap taraf sinkronisasi;
- f. penelitian perbandingan hukum;
- g. penelitian sejarah hukum.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis untuk mempelajari, menelaah dan menganalisa beberapa hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan judul. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, factual, mengenai fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Hukum Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

### a. Bahan Hukum Primer

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Azas-azas hukum yang terkait dengan masalah

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2003, “ Metode Penelitian Hukum,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, h, 81.

- Pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah sengketa hak atas tanah
- Blog, website, hasil seminar, artikel hukum yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

- Kamus istilah Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia

#### **4. Teknik Analisis Data**

Secara general ada 2 (dua) macam teknik analisis yang umumnya digunakan dalam penelitian yaitu (1) Analisis data secara Kualitatif, (2) Analisis data secara Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

Data kualitatif adalah data naratif atau deskriptif yang menjelaskan tentang kualitas suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena tersebut biasanya tidak dapat diukur secara numerik. Sedangkan data kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang bersifat eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, berhubungan dengan variabel sangat jelas.